



PUTUSAN
Nomor 389/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bambang Hariyanto Alias Kerikil Bin Jamat;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /14 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kejadian Rt/Rw 01/01 Kec. Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan 2. Desa Perlah Bangka Tengah Kecamatan Lubuk Besar Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 389/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 4 September 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, Ke- 2 dan Ke-3 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper bergagang fiber warna hitam berisikan 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.
 - 1 (satu) buah linggis panjang \pm 40 Cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol.BE-7032-SO
 - 5 (lima) utas tali rafia, panjang masing-masing kurang lebih 1 M (satu meter)
 - 2 (dua) utas lakban bening, panjang masing-masing kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter)
 - 2 (dua) batang kayu balok panjang kurang lebih 2,5 M (dua setengah meter)
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia 105, warna biru, Nomor IMEI : 37258052835231, berikut kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia Asha 205, warna biru, Nomor IMEI : 3581160506931110, berikut kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone serta Nota pembelian hand phone dari "Mawar Cellular" tanggal 14 januari 2014.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia X2-02, warna biru Nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 : 358967050092897, berikut kartu Garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone, serta Nota pembelian hand phone dari "8338" Cellular" tanggal 23 Februari 2014.
- Surat pembelian cincin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari Toko perhiasan emas "Makmur" Pasar unit II Kec. Banjar Agung Tulang Bawang tanggal 6 April 2014.
- Surat pembelian gelang emas 24 karat seberat 16 g (enam gelas gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II Tulang Bawang.
- Surat pembelian kalung emas 24 karat seberat 20 g (dua puluh gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II tulang bawang tanggal 16 maret 2014.
- Surat pembelian cincin emas 24 karat sebesar g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II tulang bawang tanggal 13 April 2014.
- Surat pembelian bandul kalung/liontin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II Tulang Bawang tanggal 30 Maret 2014.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type X2-02 Chasing warna hitam nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 : 358967050092897.

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara lain an. Sigit Prasetyo Bin Santoso, Sujito Bin Sudardi, Ahmad Haris Als Aris Bin Darto Marno.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **SUJITO BIN SUDARDI, saksi SIGIT PRASETYO Bin SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als PAK POH, dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia)**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.15 Wib atau sekira pada bulan Juni Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Indraloka Jaya Rt/Rw 17/04 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO Bin SUPARDIONO atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT bersama saksi SUJITO BIN SUDARDI, saksi SIGIT PRASETYO Bin SANTOSO, Sdr. AHMAD HARI, Sdr. ISMO Als PAK POH, dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) berkumpul di Rumah saksi SIGIT PRASETYO merencanakan perampokan di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO Bin SUPARDIONO, sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan 3 (Tiga) unit Sepeda motor, lalu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berangkat menuju ke Rumah saksi JOKO SUHERMANTO yaitu saksi SIGIT PRASETYO mengendarai sepeda motor Revo Warna biru berboncengan dengan Sdr. ISMO Als Pak POH, Saksi SUJITO dan Sdr. AGUS berboncengan mengendarai sepeda motor warna hitam, sedangkan terdakwa dengan Saksi AHMAD HARI Als CARES berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X Warna merah hitam, lalu berhenti dipeladangan sawit yang lokasinya tidak jauh dari Rumah Saksi JOKO SUHERMANTO Bin SUPARDIONO (Saksi Korban) yang akan dirampok, sambil menunggu waktu tengah malam Terdakwa bersama rekan-rekan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



terdakwa mengobrol di peladangan sawit tersebut dan saat itu Saksi SIGIT PRASETIO menyerahkan 1 (Satu) pucuk Senjata Api Kepada saksi SUJITO.

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berangkat dengan berjalan kaki melintasi jalan perkebunan menuju Rumah saksi JOKO SUHERMANTO, dan sesampainya Terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa di depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO, saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa bersembunyi dahulu dikarenakan masih ada orang disekitar rumah saksi JOKO SUHERMANTO. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib setelah melihat situasi di rumah Saksi JOKO SUHERMANTO sudah terlihat sepi, lalu Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung mendekati rumah tersebut, saat itu terdakwa memanjat pintu depan guna membuka grendel pintu rumah saksi JOKO SUHERMANTO, karena tidak berhasil dibuka kemudian terdakwa turun dan berkata “ NGAK BISA DIBUKA” kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa secara bersama-sama langsung mendorong pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO secara paksa dengan menggunakan tangan dan pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO berhasil di dorong paksa dan terbuka, lalu saat itu saksi SUJITO langsung menunggu di depan kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO sedangkan terdakwa bersama saksi SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) mendobrak kamar saksi JOKO SUHERMANTO dengan Balok, dan setelah pintu kamar berhasil di dobrak dan terbuka, lalu terdakwa bersama saksi SIGIT PRASETIO, Sdr AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) masuk ke dalam kamar saksi JOKO SUHERMANTO tersebut dan langsung menodongkan senjata api, dan saat itu terdakwa langsung memukul Kepala saksi JOKO SUHERMANTO dengan senjata api dan langsung mengikat tangan dan kaki saksi JOKO SUHERMANTO dengan dibantu oleh Sdr. AHMAD dan Saksi ARIYANI Binti KADIS juga diikat tangannya oleh Sdr. AHMAD, setelah terikat lalu terdakwa bersama saksi SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (MD) berkata “ Duit Mana” dan dijawab oleh saksi JOKO SUHERMANTO : dilemari” dan saat itu juga Sdr. AGUS langsung membuka lemari dan menemukan tas yang berisikan uang, kemudian Sdr, ISMO membantu saksi SUJITO mendorong kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO, dan setelah berhasil dibuka lalu saksi SUJITO langsung menodongkan Senjata Api dan berkata “ Diam jangan teriak, saya bunuh kamu” tak lama kemudian Sdr. AHMAD datang, dan dengan cepat Sdr. AHMAD dan Sdr. ISMO mengikat Saksi INTAN YULIANTI PUTRI dan saksi TRI WAHYUNI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



dengan menggunakan tali raffia, kemudian saksi SUJITO, Sdr AHMAD, saksi JOKO SUHERMAN, Sdr. AGUS, saksi SIGIT PRASETIO dan terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengacak-acak isi lemari dan mengangkat kasur untuk mencari barang berharga yang lainnya, lalu saksi SIGIT PRASETIO dan terdakwa berhasil menemukan emas didalam lemari, setelah itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa langsung kabur dan pergi dengan berjalan kaki ke tempat motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang diletakkan di kebun sawit, lalu pergi dengan menggunakan 3 (Tiga) unit motor yang mereka letakkan di kebun sawit dengan membawa uang dan barang hasil mengambil di rumah saksi JOKO SUHERMANTO dan berhenti di peladangan karet dan langsung membagi uang hasil rampokan tersebut, sedangkan barang berupa emas berupa gelang, kalung dan cincin akan dijual dan Hanphon dibawa oleh Sdr. AHMAD dan setelah itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT bersama-sama saksi SUJITO BIN SUDARDI, saksi SIGIT PRASETYO Bin SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als PAK POH, dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) saat mengambil uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta), emas sebanyak 56 (Lima puluh enam) gram dengan rincian 15 (Lima belas) gram, kalung 30 (Tiga puluh) gram dan cincin 11 (Sebelas) gram, 3 (Tiga) unit Handphone, Nokia Asha 205 Warna biru, Nokia Type 105, Nokia Type X2-02 dan 1 (Satu) buah gitar warna coklat dirumah saksi JOKO SUHERMANTO dilakukan tanpa ijin dari saksi JOKO SUHERMANTO.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, Ke- 2 dan Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib di Rumah saksi yang berada di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi perampokan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib saat saksi sedang beristirahat di Rumah tiba-tiba saksi mendengar suara pintu Ruang tamu Rumah saksi didobrak oleh orang dan tidak lama kemudian setelah pintu Rumah saksi terbuka lalu saksi mendengar pintu kamar tempat tidur saksi didobrak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pintu kamar tempat tidur saksi terbuka kemudian masuk 4 (empat) orang masuk kedalam kamar tidur saksi dan 2 (dua) orang lagi masuk kedalam kamar tidur anak saksi, kemudian 1 (satu) orang rekan yang berbadan agak gemuk memukul kepala saksi menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi mengeluarkan darah, setelah itu satu orang pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2-02 chassing warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 milik saksi ARIYANI BINTI KADIR, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna hitam biru milik saksi INTAN YULIANTI PUTRI, lalu kemudian para pelaku mengambil uang milik saksi sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) didalam laci lemari dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) serta mengambil perhiasan emas milik saksi ARIYANI BINTI KADIR seberat 56 (lima puluh enam) gram dan mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat yang berada didalam kamar keluarga, kemudian setelah itu para pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang pergi meninggalkan Rumah saksi melalui pintu;
- Bahwa pada saat perampokan tersebut para pelaku tidak menggunakan penutup wajah sehingga saksi dapat mengenali para pelaku apabila saksi dihadapkan kepada para pelaku;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari pelaku perampokan terhadap saksi yang terjadi pada tanggal 08 Juni, 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah saksi di Kampung Indra Loka yang mana pada saat perampokan tersebut saat itu terdakwa berperan ikut masuk kedalam kamar saksi kemudian terdakwa beserta rekan-rekannya menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi dan saksi ARIYANI;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.78.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ARIYANI BINTI KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib di Rumah saksi yang berada di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi perampokan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib saat saksi sedang beristirahat di Rumah tiba-tiba saksi mendengar suara pintu Ruang tamu Rumah saksi didobrak oleh orang dan tidak lama kemudian setelah pintu Rumah saksi terbuka lalu saksi mendengar pintu kamar tempat tidur saksi didobrak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pintu kamar tempat tidur saksi terbuka kemudian masuk 4 (empat) orang masuk kedalam kamar tidur saksi dan 2 (dua) orang lagi masuk kedalam kamar tidur anak saksi, kemudian 1 (satu) orang rekan yang berbadan agak gemuk memukul kepala saksi menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi mengeluarkan darah, setelah itu satu orang pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2-02 chassing warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna hitam biru milik saksi INTAN YULIANTI PUTRI, lalu kemudian para pelaku mengambil uang milik saksi sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) didalam laci lemari dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) serta mengambil perhiasan emas milik saksi seberat 56 (lima puluh enam) gram dan mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat yang berada

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar keluarga, kemudian setelah itu para pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang pergi meninggalkan Rumah saksi melalui pintu;

- Bahwa pada saat perampokan tersebut para pelaku tidak menggunakan penutup wajah sehingga saksi dapat mengenali para pelaku apabila saksi dihadapkan kepada para pelaku;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari pelaku perampokan terhadap saksi yang terjadi pada tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah saksi di Kampung Indra Loka yang mana pada saat perampokan tersebut saat itu terdakwa berperan ikut masuk kedalam kamar saksi kemudian terdakwa beserta rekan-rekannya menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Joko Suhermanto Bin Supardiyono dan saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.78.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa bersama saksi SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. Sujito Bin Sudardi, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) telah melakukan perampokan di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah di Way Kanan lalu Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) menghubungi terdakwa dan berkata " To, Siap-siap nanti sore kita kerja" dan dijawab oleh terdakwa "Oke", lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr.AGUS (Dpo) menghubungi terdakwa dan berkata "To, saya Tunggu di rumah sekarang", setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah sdr. AGUS (Dpo) saat itu Sdr.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



AGUS telah bersama dengan Sdr. ISMO Als Pak Pok (Dpo), kemudian Sdr. AGUS (Dpo) berkata “ To, Kamu sama Ismo berangkat duluan, tunggu aja dibelakang rumah Sigit” lalu terdakwa dan Sdr. Ismo berangkat menuju Rumah saksi SIGIT PRASETYO;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Sujito, Sdr. Ismo, Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AGUS (Meninggal) dan Saksi AHMAD HARIS saat dirumah Sdr. SIGIT PRASETIO telah merencanakan untuk melakukan perampokan dirumah saksi Joko Suhermanto;
- Bahwa kemudian Sdr. Sujito dengan mengendarai sepeda motor Revo Warna biru berboncengan dengan Sdr. ISMO Als Pak POH, Sdr. SIGIT PRASETYO berboncengan dengan Sdr. AGUS mengendarai sepeda motor warna hitam, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. AHMAD HARIS Als Cares mengendarai sepeda motor Supra X Warna merah hitam berangkat menuju ke Rumah saksi JOKO SUHERMANTO;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (meninggal dunia) berhenti dipeladangan sawit yang lokasinya tidak jauh dari Rumah Saksi JOKO SUHERMANTO yang akan dirampok untuk menunggu waktu tengah malam untuk melaksanakan perampokan di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO;
- Bahwa sambil menunggu waktu tengah malam terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS pun mengobrol di peladangan sawit tersebut dan saat itu Sdr. SIGIT PRASETIO menyerahkan 1 (Satu) pucuk Senjata Api Kepada Sdr. Sujito;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa, bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. Sujito, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS berangkat dengan berjalan kaki melintasi jalan perkebunan menuju ke Rumah saksi JOKO SUHERMANTO, dan sesampainya terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. Sujito, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS di depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO yang akan dirampok tersebut lalu saat itu terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS bersembunyi dahulu dikarenakan masih ada orang disekitar rumah saksi Joko Suhermanto;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setelah melihat situasi di rumah Saksi JOKO SUHERMANTO sudah terlihat sepi dan terlihat tidak ada orang lagi lalu terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS langsung mendekati rumah tersebut, kemudian Sdr. Terdakwa memanjat pintu depan guna membuka kunci grendel pintu rumah saksi JOKO SUHERMANTO;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa membuka kunci grendel pintu depan Rumah saksi JOKO SUHERMANTO lalu Terdakwa turun dan berkata “NGAK BISA DIBUKA” kemudian Sdr. Sujito bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr.AHMAD HARIS, Terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS secara bersama-sama langsung mendorong pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO secara paksa dengan menggunakan tangan lalu pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO terbuka;
- Bahwa setelah pintu dapat dibuka lalu terdakwa bersama saksi SIGIT PRASETIO, Sdr.AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS masuk kedalam Rumah saksi JOKO SUHERMANTO dan saat itu Sdr. Sujito menunggu di depan kamar Anak Saksi JOKO SUHERMANTO sedangkan Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS mendobrak kamar saksi JOKO SUHERMANTO dengan Balok Kayu;
- Bahwa setelah pintu kamar berhasil di dobrak dan terbuka lalu Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr AHMAD HARIS, Terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS masuk ke dalam kamar saksi Joko Suhermanto dan langsung menodongkan senjata api kemudian Terdakwa langsung memukul Kepala Saksi JOKO SUHERMANTO dengan senjata api dan langsung mengikat tangan dan kaki Saksi JOKO SUHERMANTO yang dibantu oleh Sdr. AHMAD dan Saksi ARIYANI Binti KADIS juga diikat tangannya oleh Sdr. AHMAD;
- Bahwa setelah saksi JOKO SUHERMANTO dan saksi ARIYANI terikat lalu Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POK dan Sdr AGUS berkata “Duit Mana” dan dijawab oleh saksi JOKO SUHERMANTO “dilemari” dan saat itu juga Sdr.AGUS langsung membuka lemari dan menemukan tas yang berisikan uang, kemudian Sdr.ISMO membantu Sdr. Sujito mendorong pintu kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO, dan setelah berhasil dibuka lalu Sdr. Sujito langsung menodongkan Senjata Api dan berkata “ Diam jangan teriak,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



saya bunuh kamu” tak lama kemudian Sdr.AHMAD datang, dengan cepat Sdr.AHMAD dan Sdr. ISMO mengikat Saksi INTAN YULIANTI PUTRI dan saksi TRI WAHYUNI dengan menggunakan tali raffia;

- Bahwa setelah itu Sdr. Sujito dan Sdr AHMAD masuk kedalam kamar saksi JOKO SUHERMAN dan melihat Sdr. AGUS, Sdr. SIGIT PRASETIO dan Terdakwa sedang mengacak-acak lemari dan mengangkat kasur dan saat itu Sdr. Sujito menodongkan senjata api kearah kepala Saksi JOKO SUHERMANTO dan berkata “ MANA DUITNYA” dan di jawab oleh Saksi JOKO SUHERMANTO “SUDAH DIAMBIL” kemudian Sdr. Sujito keluar dari kamar sedangkan Sdr.i SIGIT PRASETIO dan Terdakwa membuka lemari dan berhasil menemukan emas, sedangkan Sdr.ISMO dan Sdr.AGUS mengangkat kasur dan tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Sdr.AHMAD membawa Istri saksi JOKO SUHERMANTO yaitu saksi ARIYANI keluar dari kamar dan dipindahkan ke kamar sebelah, disusul dengan Sdr.AGUS keluar kamar menuju ke ruang tamu sambil bermain gitar dan tak lama kemudian Sdr. SIGIT PRASETIO, Terdakwa dan Sdr.ISMO keluar dari kamar dan saat itu Sdr.AGUS berkata “sudah ketemu semua” dan dijawab oleh Sdr. SIGIT PRASETIO “cuman itu aja” lalu kemudian Sdr. Sujito bersama Sdr.i SIGIT PRASETIO, sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (Meninggal Dunia) langsung kabur dengan berjalan kaki ke tempat motor yang dipergunakan oleh Sdr. Sujito, bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS yang diletakkan di kebun sawit lalu sesampainya di kebun sawit kemudian hasil rampokan tersebut dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian emas hasil rampokan tersebut lalu oleh Terdakwa dan Sdr. SIGIT PRASETIO dijual di Metro kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4 (Empat) juta untuk Jatah Sdr. Sujito, Sdr. Sigit Prasetio, sdr. Ismo dan Sdr. AGUS sedangkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) untuk jatah Terdakwa dan sdr. AHMAD;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pencurian/perampokan yaitu 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan, 2 (Dua) unit linggis, tali rapia warna hitam dan lakban warna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIGIT PRASETYO Bin SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. Sujito, Sdr. Ismo Als Pak Poh,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Agus (Meninggal Dunia) saat mengambil uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta), emas sebanyak 56 (Lima puluh enam) gram dengan rincian 15 (Lima belas) gram, kalung 30 (Tiga puluh) gram dan cincin 11 (Sebelas) gram, 3 (Tiga) unit Handphone, Nokia Asha 205 Warna biru, Nokia Type 105, Nokia Type X2-02 dan 1 (Satu) buah gitar warna coklat dirumah saksi JOKO SUHERMANTO dilakukan tanpa ijin dari saksi JOKO SUHERMANTO;

- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper bergagang fiber warna hitam berisikan 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm;
2. 1 (satu) buah linggis panjang \pm 40 Cm;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol.BE-7032-SO;
4. 5 (lima) utas tali rafia, panjang masing-masing kurang lebih 1 M (satu meter);
5. 2 (dua) utas lakban bening, panjang masing-masing kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter);
6. 2 (dua) batang kayu balok panjang kurang lebih 2,5 M (dua setengah meter);
7. 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia 105, warna biru, Nomor IMEI : 37258052835231, berikut kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone;
8. 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia Asha 205, warna biru, Nomor IMEI : 3581160506931110, berikut kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone serta Nota pembelian hand phone dari "Mawar Cellular" tanggal 14 januari 2014;
9. 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia X2-02, warna biru Nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 : 358967050092897, berikut kartu Garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone, serta Nota pembelian hand phone dari "8338" Cellular" tanggal 23 Februari 2014;
10. Surat pembelian cincin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari Toko perhiasan emas "Makmur" Pasar unit II Kec. Banjar Agung Tulang Bawang tanggal 6 April 2014;
11. Surat pembelian gelang emas 24 karat seberat 16 g (enam gelas gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II Tulang Bawang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pembelian kalung emas 24 karat seberat 20 g (dua puluh gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II tulang bawang tanggal 16 maret 2014;
13. Surat pembelian cincin emas 24 karat sebesar g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II tulang bawang tanggal 13 April 2014;
14. Surat pembelian bandul kalung/liontin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II Tulang Bawang tanggal 30 Maret 2014;
- 15.1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type X2-02 Chasing warna hitam nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 : 358967050092897;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib di Rumah saksi yang berada di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi perampokan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib saat saksi sedang beristirahat di Rumah tiba-tiba saksi mendengar suara pintu Ruang tamu Rumah saksi didobrak oleh orang dan tidak lama kemudian setelah pintu Rumah saksi terbuka lalu saksi mendengar pintu kamar tempat tidur saksi didobrak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pintu kamar tempat tidur saksi terbuka kemudian masuk 4 (empat) orang masuk kedalam kamar tidur saksi dan 2 (dua) orang lagi masuk kedalam kamar tidur anak saksi, kemudian 1 (satu) orang rekan yang berbadan agak gemuk memukul kepala saksi menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi mengeluarkan darah, setelah itu satu orang pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2-02 chasing warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 205 warna hitam biru milik saksi INTAN YULIANTI PUTRI, lalu kemudian para pelaku mengambil uang milik saksi sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) didalam laci lemari dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) serta mengambil perhiasan emas milik saksi seberat 56 (lima puluh enam) gram dan mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat yang berada didalam kamar keluarga, kemudian setelah itu para pelaku yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



berjumlah 6 (enam) orang pergi meninggalkan Rumah saksi melalui pintu;

- Bahwa pada saat perampokan tersebut para pelaku tidak menggunakan penutup wajah sehingga saksi dapat mengenali para pelaku apabila saksi dihadapkan kepada para pelaku;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari pelaku perampokan terhadap saksi yang terjadi pada tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah saksi di Kampung Indra Loka yang mana pada saat perampokan tersebut saat itu terdakwa berperan ikut masuk kedalam kamar saksi kemudian terdakwa beserta rekan-rekannya menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Joko Suhermanto Bin Supardiyono dan saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.78.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



7. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
8. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan **Barang Sesuatu** adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIONO di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) telah mengambil uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat milik saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIYONO yang dilakukan oleh terdakwa secara paksa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang di maksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15 (lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat yang telah diambil oleh terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) merupakan milik saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIYONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang Yang di maksud **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya atau dari orang yang diberikan kewenangan atas barang tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut yang seolah-olah miliknya.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) mengambil uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15 (lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat yang telah diambil oleh terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) tidak ada meminta izin kepada saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIYONO, dan terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) bukan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** yaitu pada saat seseorang dalam hal ini adalah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang milik orang lain, terdakwa atau rekan-rekan terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan fisik atau melakukan pengancaman sehingga orang yang menguasai barang tersebut menjadi takut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) mengambil uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15 (lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIONO di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib dengan cara Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL memanjat pintu depan guna membuka grendel pintu rumah saksi JOKO SUHERMANTO, karena tidak berhasil dibuka kemudian terdakwa turun dan berkata “ NGAK BISA DIBUKA” kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa secara bersama-sama langsung mendorong pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO secara paksa dengan menggunakan tangan dan pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO berhasil di dorong paksa dan terbuka, lalu saat itu Sdr. SUJITO langsung menunggu di depan kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO sedangkan terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) mendobrak kamar saksi JOKO SUHERMANTO dengan Balok, dan setelah pintu kamar berhasil di dobrak dan terbuka, lalu terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) masuk ke dalam kamar saksi JOKO SUHERMANTO tersebut dan langsung menodongkan senjata api, dan saat itu terdakwa langsung memukul Kepala saksi JOKO SUHERMANTO dengan senjata api dan langsung mengikat tangan dan kaki saksi JOKO SUHERMANTO dengan dibantu oleh Sdr. AHMAD dan Saksi ARIYANI Binti KADIS juga diikat tangannya oleh Sdr. AHMAD, setelah terikat lalu terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (MD) berkata “ Duit Mana” dan dijawab oleh saksi JOKO SUHERMANTO : dilemari” dan saat itu juga Sdr. AGUS langsung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



membuka lemari dan menemukan tas yang berisikan uang, kemudian Sdr, ISMO membantu saksi SUJITO mendorong kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO, dan setelah berhasil dibuka lalu **Sdr. SUJITO langsung menodongkan Senjata Api dan berkata “ Diam jangan teriak, saya bunuh kamu” tak lama kemudian Sdr. AHMAD datang, dan dengan cepat Sdr. AHMAD dan Sdr. ISMO mengikat Saksi INTAN YULIANTI PUTRI dan saksi TRI WAHYUNI dengan menggunakan tali raffia**, kemudian Sdr. SUJITO, Sdr AHMAD, Sdr. Ismo Als Pak Poh, Sdr. AGUS, saksi SIGIT PRASETIO dan terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengacak-acak isi lemari dan mengangkat kasur untuk mencari barang berharga yang lainnya, lalu Sdr. SIGIT PRASETIO dan terdakwa berhasil menemukan emas didalam lemari, setelah itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa langsung kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib (**di Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali**) terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) tanpa seizin saksi Joko Suhermanto selaku pemilik telah mengambil uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15 (lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIONO di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat, dengan cara **Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL memanjat pintu depan guna membuka grendel pintu rumah saksi JOKO SUHERMANTO**, karena tidak berhasil dibuka kemudian terdakwa turun dan berkata “ **NGAK BISA DIBUKA**” kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa secara bersama-sama langsung mendorong pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO secara paksa dengan menggunakan tangan dan pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO berhasil di dorong paksa dan terbuka, lalu saat itu Sdr. SUJITO langsung menunggu di depan kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO sedangkan **terdakwa bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) masuk kerumah tersebut** dan selanjutnya mendobrak kamar saksi JOKO SUHERMANTO dengan Balok, sampai pintu kamar juga berhasil di dobrak dan terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud unsur ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing bertugas aktif yaitu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP). Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) mengambil uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15 (lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIONO di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib dengan cara **Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL memanjat pintu**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



depan Rumah saksi JOKO SUHERMANTO guna membuka kunci grendel pintu rumah saksi JOKO SUHERMANTO, tak lama kemudian Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL turun dan berkata " NGAK BISA DIBUKA" kemudian Sdr. Sujito bersama sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr.AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HERIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) secara bersama-sama langsung mendorong pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO secara paksa dengan menggunakan tangan lalu pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO terbuka, dan saat itu Sdr. Sujito menunggu di depan kamar Anak Saksi Joko Suhermanto sedangkan saksi SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HERIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) mendobrak kamar saksi JOKO SUHERMANTO dengan Balok. Setelah pintu kamar berhasil di dobrak dan terbuka lalu saksi SIGIT PRASETIO, Sdr AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HERIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) masuk ke dalam kamar saksi Joko Suhermanto dan langsung menodongkan senjata api kemudian Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL langsung memukul Kepala Saksi JOKO SUHERMANTO dengan senjata api dan langsung mengikat tangan dan kaki Saksi JOKO SUHERMANTO dengan dibantu oleh Sdr. AHMAD dan Saksi ARIYANI Binti KADIS juga diikat tangannya oleh Sdr. AHMAD , setelah terikat saksi SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HARIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (MD) berkata "Duit Mana" dan dijawab oleh saksi JOKO SUHERMANTO "dilemari" dan saat itu juga Sdr.AGUS langsung membuka lemari dan menemukan tas yang berisikan uang, kemudian Sdr.ISMO membantu Sdr. Sujito mendorong pintu kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO, dan setelah berhasil dibuka lalu Sdr. Sujito langsung menodongkan Senjata Api dan berkata " Diam jangan teriak, saya bunuh kamu" tak lama kemudian Sdr.AHMAD datang, dengan cepat Sdr.AHMAD dan Sdr. ISMO mengikat Saksi INTAN YULIANTI PUTRI dan saksi TRI WAHYUNI dengan menggunakan tali raffia, kemudian Terdakwa SUJITO dan Sdr AHMAD masuk kedalam kamar saksi JOKO SUHERMAN dan melihat Sdr. AGUS, Saksi Sdr. PRASETIO dan Terdakwa BAMBANG HARIANTO sedang mengacak-acak lemari dan mengangkat kasur dan saat itu Sdr. SUJITO menodongkan senjata api kearah kepala Saksi JOKO SUHERMANTO dan berkata " MANA DUITNYA" dan di jawab oleh Saksi JOKO SUHERMANTO " SUDAH DIAMBIL" setelah itu Sdr. SUJITO keluar dari kamar sedangkan Sdr. SIGIT PRASETIO dan Terdakwa BAMBANG HARIANTO membuka lemari dan berhasil menemukan emas, sedangkan Sdr.ISMO dan Sdr.AGUS mengangkat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dan tidak menemukan apa-apa, dan Sdr.AHMAD membawa Istri saksi JOKO SUHERMANTO yaitu saksi ARIYANI keluar dari kamar dan dipindahkan ke kamar sebelah, disusul dengan Sdr.AGUS keluar kamar menuju ke ruang tamu sambil bermain gitar dan tak lama kemudian Sdr. SIGIT PRASETIO, Terdakwa BAMBANG HARIANTO dan Sdr.ISMO keluar dari kamar dan saat itu Sdr.AGUS berkata "sudah ketemu semua" dan dijawab oleh Sdr. SIGIT PRASETIO "cuman itu aja" lalu kemudian Sdr. Sujito bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HARIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (MD) langsung kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.8 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud unsur ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing bertugas aktif yaitu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP).

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa terdakwa **BAMBANG HARIYANTO Alias KERIKIL Bin JAMAT** bersama Sdr. SIGIT PRASETYO BIN SANTOSO, Sdr. AHMAD HARIS, Sdr. SUJITO BIN SUDARDI, Sdr. ISMU Alias PAK POH dan Sdr. AGUS (Meninggal Dunia) mengambil uang tunai sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah),perhiasan emas sebanyak 56 (lima puluh enam) Gram dengan rincian 30 (tiga puluh) Gram Kalung, 15 (lima belas) Gram Gelang dan 11 (sebelas) Gram cincin, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2-02, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105, 1 (satu) unit Handphone merk Asha 205 dan 1 (satu) buah Gitar warna coklat di Rumah saksi JOKO SUHERMANTO BIN SUPARDIONO di Kampung Indra Loka Jaya Rt.17 Rw.04 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.15 Wib dengan cara **Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL memanjat pintu depan Rumah saksi JOKO SUHERMANTO guna membuka kunci grendel pintu rumah** saksi JOKO SUHERMANTO, tak lama kemudian Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL turun dan berkata " NGAK BISA DIBUKA" kemudian **Sdr. Sujito bersama sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr.AHMAD**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



HARIS, Terdakwa BAMBANG HERIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) secara bersama-sama langsung mendorong pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO secara paksa dengan menggunakan tangan lalu pintu depan rumah saksi JOKO SUHERMANTO terbuka, dan saat itu Sdr. Sujito menunggu di depan kamar Anak Saksi Joko Suhermanto sedangkan saksi SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, **Terdakwa BAMBANG HERIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) mendobrak kamar saksi JOKO SUHERMANTO dengan Balok. Setelah pintu kamar berhasil di dobrak dan terbuka** lalu Sdr. SIGIT PRASETIO, Sdr AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HERIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POH, dan Sdr AGUS (MD) masuk ke dalam kamar saksi Joko Suhermanto dan langsung menodongkan senjata api kemudian Terdakwa BAMBANG HERIANTO Als KRIKIL langsung memukul Kepala Saksi JOKO SUHERMANTO dengan senjata api dan langsung mengikat tangan dan kaki Saksi JOKO SUHERMANTO dengan dibantu oleh Sdr. AHMAD dan Saksi ARIYANI Binti KADIS juga diikat tangannya oleh Sdr. AHMAD, setelah terikat saksi SIGIT PRASETIO, Sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HARIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (MD) berkata "Duit Mana" dan dijawab oleh saksi JOKO SUHERMANTO "dilemari" dan saat itu juga Sdr.AGUS langsung membuka lemari dan menemukan tas yang berisikan uang, kemudian Sdr.ISMO membantu Sdr. Sujito mendorong pintu kamar Anak saksi JOKO SUHERMANTO, dan setelah berhasil dibuka lalu Sdr. Sujito langsung menodongkan Senjata Api dan berkata " Diam jangan teriak, saya bunuh kamu" tak lama kemudian Sdr.AHMAD datang, dengan cepat Sdr.AHMAD dan Sdr. ISMO mengikat Saksi INTAN YULIANTI PUTRI dan saksi TRI WAHYUNI dengan menggunakan tali raffia, kemudian Terdakwa SUJITO dan Sdr AHMAD masuk kedalam kamar saksi JOKO SUHERMAN dan melihat Sdr. AGUS, Saksi Sdr. PRASETIO dan Terdakwa BAMBANG HARIANTO sedang mengacak-acak lemari dan mengangkat kasur dan saat itu Sdr. SUJITO menodongkan senjata api kearah kepala Saksi JOKO SUHERMANTO dan berkata " MANA DUITNYA" dan di jawab oleh Saksi JOKO SUHERMANTO " SUDAH DIAMBIL" setelah itu Sdr. SUJITO keluar dari kamar sedangkan Sdr. SIGIT PRASETIO dan Terdakwa BAMBANG HARIANTO membuka lemari dan berhasil menemukan emas, sedangkan Sdr.ISMO dan Sdr.AGUS mengangkat kasur dan tidak menemukan apa-apa, dan Sdr.AHMAD membawa Istri saksi JOKO SUHERMANTO yaitu saksi ARIYANI keluar dari kamar dan dipindahkan ke kamar sebelah, disusul dengan Sdr.AGUS keluar kamar menuju ke ruang tamu sambil bermain gitar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tak lama kemudian Sdr. SIGIT PRASETIO, Terdakwa BAMBANG HARIANTO dan Sdr.ISMO keluar dari kamar dan saat itu Sdr.AGUS berkata “sudah ketemu semua” dan dijawab oleh Sdr. SIGIT PRASETIO “cuman itu aja” lalu kemudian Sdr. Sujito bersama Sdr. SIGIT PRASETIO, sdr. AHMAD HARIS, Terdakwa BAMBANG HARIANTO, Sdr. ISMO Als Pak POK, dan Sdr AGUS (MD) langsung kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang fiber warna hitam berisikan 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm,1 (satu) buah linggis panjang \pm 40 Cm,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol.BE-7032-SO,5
(lima) utas tali rafia, panjang masing-masing kurang lebih 1 M (satu meter),2
(dua) utas lakban bening, panjang masing-masing kurang lebih 20 cm (dua
puluh centi meter),2 (dua) batang kayu balok panjang kurang lebih 2,5 M (dua
setengah meter), 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia 105, warna biru,
Nomor IMEI : 37258052835231, berikut kartu garansi dan buku petunjuk
penggunaan Hand Phone,1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia Asha 205,
warna biru, Nomor IMEI : 3581160506931110, berikut kartu garansi dan buku
petunjuk penggunaan Hand Phone serta Nota pembelian hand phone dari
"Mawar Cellular" tanggal 14 januari 2014,1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia
X2-02, warna biru Nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 :
358967050092897, berikut kartu Garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand
Phone, serta Nota pembelian hand phone dari "8338" Cellular" tanggal 23
Februari 2014,Surat pembelian cincin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram)
dari Toko perhiasan emas "Makmur" Pasar unit II Kec. Banjar Agung Tulang
Bawang tanggal 6 April 2014,Surat pembelian gelang emas 24 karat seberat 16
g (enam gelas gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II Tulang Bawang,Surat
pembelian kalung emas 24 karat seberat 20 g (dua puluh gram) dari toko mas
"Cantik" pasar unit II tulang bawang tanggal 16 maret 2014,Surat pembelian
cincin emas 24 karat sebesar g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II
tulung bawang tanggal 13 April 2014,Surat pembelian bandul kalung/liontin
emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II
Tulang Bawang tanggal 30 Maret 2014,1 (satu) unit hand phone merk Nokia
Type X2-02 Chasing warna hitam nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor
IMEI 2 : 358967050092897, dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Joko Suhermanto Bin Supardiyono.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HARIYANTO** Alias **KERIKIL Bin JAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG HARIYANTO** Alias **KERIKIL Bin JAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper bergagang fiber warna hitam berisikan 3 (tiga) butir amunisi caliber 5,56 mm.
 - 1 (satu) buah linggis panjang ± 40 Cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol.BE-7032-SO
 - 5 (lima) utas tali rafia, panjang masing-masing kurang lebih 1 M (satu meter).
 - 2 (dua) utas lakban bening, panjang masing-masing kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter).
 - 2 (dua) batang kayu balok panjang kurang lebih 2,5 M (dua setengah meter).
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia 105, warna biru, Nomor IMEI : 37258052835231, berikut kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone.
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia Asha 205, warna biru, Nomor IMEI : 3581160506931110, berikut kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone serta Nota pembelian hand phone dari "Mawar Cellular" tanggal 14 januari 2014.
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Nokia X2-02, warna biru Nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 : 358967050092897, berikut kartu Garansi dan buku petunjuk penggunaan Hand Phone, serta Nota pembelian hand phone dari "8338" Cellular" tanggal 23 Februari 2014.
 - Surat pembelian cincin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari Toko perhiasan emas "Makmur" Pasar unit II Kec. Banjar Agung Tulang Bawang tanggal 6 April 2014.
 - Surat pembelian gelang emas 24 karat seberat 16 g (enam gelas gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II Tulang Bawang.
 - Surat pembelian kalung emas 24 karat seberat 20 g (dua puluh gram) dari toko mas "Cantik" pasar unit II tulang bawang tanggal 16 maret 2014.
 - Surat pembelian cincin emas 24 karat sebesar g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II tulang bawang tanggal 13 April 2014.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pembelian bandul kalung/liontin emas 24 karat seberat 5 g (lima gram) dari toko mas "Cantik" Pasar unit II Tulang Bawang tanggal 30 Maret 2014.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type X2-02 Chasing warna hitam nomor IMEI 1 : 358967050092889, Nomor IMEI 2 : 358967050092897.

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara lain an. Sigit Prasetyo Bin Santoso, Sujito Bin Sudardi, Ahmad Haris Als Aris Bin Darto Marno;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya. SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH** Dan **Donny, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh , **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya. SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulisty, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)